



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 105/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 3 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 105/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Soefianto Soetono
2. Imam Hermanda

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 3 Oktober 2023, Pukul 13.18 – 13.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Saldi Isra
- 2) Arief Hidayat
- 3) Manahan MP Sitompul

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

-

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.18 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon sudah datang belum? Oke, sudah dipanggil, ya. Coba dipanggil, dilihat sekali lagi biar resmi di dalam ruang sidang ini, coba dicek. Belum ada, ya. Kalau begitu, sebetulnya agenda persidangan hari ini adalah Perbaikan Permohonan, namun sebelum agenda hari ini dilaksanakan, Pemohon melalui kuasa hukumnya sudah mengajukan permohonan untuk pencabutan Permohonan ini dan rencananya sidang pendahuluan sekarang untuk mengonfirmasi kepada yang bersangkutan berkenaan dengan permohonan ini. Tapi karena yang bersangkutan tidak datang dan tadi sebelum sidang sudah bisa dihubungi salah satu di antara mereka dan itu menegaskan bahwa benar mereka mencabut Permohonan ini. Nah, nanti akan diputuskan oleh Rapat Permasyarakatan Hakim bahwa sidangnya sudah diselenggarakan, tapi yang bersangkutan tidak hadir dan surat resmi pencabutan Permohonan sudah kita terima.

Ada yang mau ditambahkan, Prof. Arief? Yang Mulia Prof. Manahan? Terima kasih. Karena tidak ada lagi, sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.20 WIB**

Jakarta, 3 Oktober 2023
Panitera
Muhidin

